

1. PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEKTOR PERMUKIMAN
2. LAMPIRAN PERATURAN

DAFTAR ISI	1
DAFTAR LAMPIRAN	3
DAFTAR ISTILAH	4
 BAB I PENDAHULUAN	 5
A. Latar Belakang	5
B. Maksud dan Tujuan.....	6
1. Maksud.....	6
2. Tujuan.....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Pengertian.....	6
 BAB II REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SEKTOR PERMUKIMAN	 11
A. Prinsip Dasar.....	11
B. Kebijakan	11
C. Strategi.....	12
D. Sasaran dan Indikator.....	13
E. Kriteria Penerima BDR.....	13
 BAB III ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERMUKIMAN.....	 15
A. Organisasi Pengelola Perbendaharaan.....	15
1. Organisasi Pengelola pada Pemerintah	
2. ah/Pemerintah	
Daerah	15
3. Tim Pendukung Pelaksana Kegiatan.....	17
B. Penanggung Jawab Kegiatan.....	17
1. Pemerintah Pusat.....	18
2. Provinsi.....	19
3. Kabupaten/Kota	21
4. Kecamatan.....	23
5. Desa.....	24
6. Masyarakat.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

No.	NAMA LAMPIRAN	LAMPIRAN	HALAM A N
1.	Rencana Anggaran Biaya (RAB) Huntap	Lampiran-I	45
2.	Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pembangunan Huntap	Lampiran -II	46
3.	Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Dana Rumah	Lampiran -III	47
4.	Daftar Nominatif Anggota Pokmas	Lampiran -IV	49
5.	Daftar Nominatif Pokmas	Lampiran -V	50
6.	Kuitansi Tanda Terima BDR Pokmas	Lampiran -VI	51
7.	Gambar Sederhana Rencana Huntap	Lampiran -VII	52
8	Laporan Mingguan dan Harian	Lampiran -VIII	53
9	Laporan Pengamatan Cuaca	Lampiran -IX	54

DAFTAR ISTILAH

• APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
• APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
• BA	Berita Acara
• BDR	Bantuan Dana Rumah
• BDL	Bantuan Dana Lingkungan
• BKM	Badan Keswadayaan Masyarakat
• BLM	Bantuan Langsung Masyarakat
• BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
• BP	Bendahara Pengeluaran
• BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
• DED	<i>Detail Engineering Design</i>
• DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
• DTPP	Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan
• DTPL	Dokumen Teknis Pembangunan Lingkungan
• Huntap	Hunian Tetap
• KK	Kepala Keluarga
• KM	Konsultan Manajemen
• KP	Konsultan Perorangan
• KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
• KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
• LPJ	Laporan Pertanggungjawaban
• NGO/LSM	<i>Non Government Organization</i> / Lembaga Swadaya Masyarakat
• PA	Pengguna Anggaran
• POKMAS	Kelompok Masyarakat
• PJOK	Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
• PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
• PP-SPM	Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar
• RAB	Rencana Anggaran Biaya
• SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
• SPM	Surat Perintah Membayar
• SPM-LS	Surat Perintah Membayar Langsung
• SPM-RR	Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi
• SPP	Surat Permintaan Pembayaran
• SPP-LS	Surat Permintaan Pembayaran Langsung
• SPP-RR	Surat Permintaan Pembayaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi
• SPP-BDR	Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Dana Rumah
• SPP-BDL	Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Dana Lingkungan
• SSBP	Surat Setoran Bukan Pajak
• TPM	Tim Pendamping Masyarakat
• TPK	Tim Pengelola Kegiatan

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL

PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEKTOR
PERMUKIMANBAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data dari Badan PBB untuk Strategi Internasional dalam Pengurangan Resiko Bencana (UN-ISDR) bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang paling rawan bencana di dunia. Kejadian bencana mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, sehingga mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Setelah dilakukannya langkah-langkah penanganan darurat, upaya penanganan lebih lanjut yang diperlukan adalah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kegiatan tersebut antara lain pembangunan kembali permukiman masyarakat, bidang infrastruktur pelayanan masyarakat yang rusak, serta pemulihan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan lintas sektor dengan tujuan aktivitas masyarakat segera pulih kembali.

Dalam rangka kegiatan pemulihan pascabencana, Pemerintah mencanangkan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan mempersiapkan dukungan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai sektor yang rusak termasuk diantaranya bantuan dana stimulan pembangunan perumahan.

Sehubungan kegiatan tersebut, BNPB melakukan pengkajian kebutuhan pemulihan pascabencana berdasarkan hasil pengkajian akibat bencana dan dampak bencana. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, maka dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian bersama antara lain tingkat kerusakan, tipologi rumah (permanen/semipermanen/nonpermanen) di daerah terdampak bencana, lokasi perumahan, bentuk bangunan, peran masyarakat dan sarana pendukung dalam kehidupan sehari-hari yang tertuang dalam bentuk dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Dalam rangka implementasi Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana khususnya pada sektor permukiman, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman sebagai acuan untuk pelaksanaan para pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat terdampak, pemerintah daerah, maupun pihak lain yang akan membantu terlaksananya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimaksudkan sebagai acuan yang dapat memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi seluruh pihak terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Juknis ini untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan serta memastikan tercapainya tujuan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman secara efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Juknis ini mengatur pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman yang mengacu pada Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Dalam Rencana Aksi dimaksud sumber pembiayaan dapat saja berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, lembaga donor dan sumber lain yang sah. Namun, dalam Juknis ini khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran hanya mengatur mengenai yang berasal dari APBN yang dialokasikan dalam DIPA BNPB.

D. Pengertian

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
2. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana.
3. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya